



PUTUSAN
Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Afrinal, berkedudukan di Jl. Sungai Lakam Timur RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sungailakam Timur, Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadi, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Bhakti Sidorejo Lubuk Semut No.2, Karimun, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register nomor : 176/SK-XII/2024/PN-Tbk tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Melawan:

Direktur Utama **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cq Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cq Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Tanjung Balai Karimun**, beralamat di Jl. A. Yani Nomor 11, RT 004 / RW 003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Arifin Zouari, Deborah Serepinauli Harahap, Todiman MH Rajagukguk, Harry Febri, Joy Freidy, Ilismawati, Adi Syahputra berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.447.KC.XVII/OPK/04/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor register : 56/SK-

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG



V/2024/PN-Tbk tanggal 6 Mei 2024 , sebagai Terbanding semula

Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Tbk tanggal 28 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut diucapkan pada tanggal 28 November 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 13/Pdt.G/2024/PN Tbk tanggal 11 Desember 2024 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, masing-masing secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 11 Desember 2024, dan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/PDT.G/2024/PN.TBK, tanggal 28 November 2024 dalam perkara antara Pembanding/dahulu Penggugat dengan Terbanding/dahulu Tergugat yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.158.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Oleh karena permohonan Banding Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang maka wajar dan beralasan hukum untuk diterima.

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/PDT.G/2024/PN.TBK, Tanggal 28 November 2024 tersebut mengandung kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam melakukan pertimbangan hukum, penilaian alat-alat bukti maupun saksi-saksi selama persidangan sehingga menimbulkan keputusan hukum yang salah yang merugikan Pembanding/dahulu Penggugat.

Bahwa adapun kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan dalam Putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keliru dalam menilai fakta-fakta dalam persidangan sehingga tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya oleh karena bertitik tolak dari Terbanding/dahulu Tergugat yang mendalilkan dalam Surat Jawabanya tentang adanya Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
Materi yang diuraikan sebagai dalil Terbanding/dahulu Tergugat dalam eksepsinya tentang Gugatan kabur (Obscure Libel) periksa dalam halaman 22 sampai dengan 24 dan halaman 43 pada Surat Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/PDT.G/2024/PN.TBK, ada 3 hal yakni ;
1.Penguraian perbuatan Melawan Hukum, 2. Dasar Hukum Gugatan, 3. Objek tanah Sebagai Agunan Kredit.
Pokok Persoalan adalah Penguraian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai obscuur libel menurut versi Tergugat/dahulu Terbanding berlawanan dengan versi Pembanding/dahulu Pengugat. Akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan berpendapat lain dari pokok persoalan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni adanya unsur wanprestasi karena adanya tuntutan batal demi hukum hal ini tidak pernah didalilkan oleh Terbanding/dahulu Tergugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR ayat (3) "Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang dituntut atau memberikan lebih dari pada yang dituntut"

Bahwa dipertegas dalam Putusan MA. No:1001/K/Sip/1972 bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

2. Bahwa kekeliruan dalam menilai fakta-fakta dalam persidangan dalam hal prihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dianulir dengan dalil dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/15/PBI/2000 Tanggal 1 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/Kep/Dir Tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit sebagaimana diatur Surat Edaran Bank Indonesia No.7/319/DPNP/IDPNP tanggal 27 Juni 2005 tentang kebijakan Restrukturisasi Kredit, dipertegas oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sehingga berdampak menimbulkan kerugian bagi debitur/Pengugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bentuk perlindungan hukum kepada debitur berupa restrukturisasi, penyertaan modal, hapus buku, hapus tagih dan lain-lain dengan syarat adanya etiked baik dari debitur maupun kreditur.

Bahwa kemudian kelemahan dari tergugat/Kreditur tidak patuh pada regulasi pemerintah Republik Indonesia pada masa Pandemi Covid-19, tidak melakukan pembinaan dan tidak aktif melakukan monitoring terhadap pelaku usaha debitur/Pengugat atas kegiatan perkembangan usaha hampir tidak pernah dilakukan tergugat baik berupa advidece bisnis kajian penggunaan finansial maupun monitorinbg prospek pertumbuhan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kajian penggunaan finansial maupun monitoring prospek pertumbuhan usaha debitur/Penggugat guna potensi dalam memulihkan usahanya terlebih dalam masa periode Pandemic Covid-19 mulai April 2020 sampai dengan masa perpanjangan sampai dengan Maret 2024.

Bahwa selanjutnya imbas dari kondisi mendesak (overmacht) atau force majeure sebagaimana diatur dalam pasal 12444 KUHPerdara dikarenakan pandemic Covid-19 berdampak pada kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena pandemi Corona Diase 2019 (Covid-19) atau Virus Corona.

Bahwa Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor: 11/PJOK.3/2020 Tanggal 13-03-2020 dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan "Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Meliputi; a).Kebijakan penetapan kualitas asset; dan b). Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan". PJOK Nomor 11/PJOK.3/2020 sebagai instrument kebijakan pemerintah dengan demikian mengalihkan tanggungjawab kredit bermaslaah yang sebelumnya berada di ranah privat (adanya perjanjian) menjadi ranah hukum publik yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan sebagai Kreditur/Tergugat maupun nasabah debitur/Penggugat yang terdampak disisi lain selaku kreditur/tergugat untuk melakukan langkah restrukturisasi yang memadai oleh karena sifat kedaruratan akibat pandemi yang berpengaruh bagi pelaku usaha nasabah debitur/Penggugat.

Bahwa Kepres Nomor:12 tahun 2020 tentang Penetapan bencana Alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional Tanggal 13-04-2020, keringanan berupa penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, pengurangan pokok kredit, mengurangi tunggakan pokok kredit.

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bentuk perlindungan hukum kepada debitur berupa restrukturisasi, penyertaan modal, hapus buku, hapus tagih dan lain-lain dengan syarat adanya etika baik dari debitur maupun kreditur.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan perbuatan melawan Hukum oleh Pembanding/dahulu Penggugat telah memenuhi kualifikasi dan unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal 1365 KUHPerdara.

3. Bahwa Fenomena perkembangan dalam praktek dan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I gugatan materiil dan immaterial dalam gugatan sangat dibenarkan sesuai dengan prinsip keadilan pada kenyataan riil perbuatan Terbanding/dahulu tergugat adalah diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan sebab perbuatan Terbanding/dahulu tergugat tersebut memiliki dimensi kaitan erat dengan akibat kerugian materiil dan immateriil yang diderita. Penggugat/dahulu penggugat sebagai pengusaha saat ini secara nyata yakni tidak beroperasinya usaha milik Pembanding/dahulu Penggugat sebagai akibat dari ketidakpatuhan Terbanding/dahulu Penggugat ini adalah berdasarkan fakta riil untuk pertimbangan Majelis Hakim yang akan dibuktikan seobjektif mungkin dan tidaklah mengada-ada sebagaimana asumsi Surat jawaban terbanding/dahulu tergugat. Bahwa dalam Proses Pembuktian ditemukan fakta adanya error ini object yakni :

1. Bahwa error ini object telah nyata disebutkan dalam Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Zulkhainen,S.H.,M.H Salinan Akte/Grosse Nomor : 94, tanggal 23-10-2017, dalam pasal 7 tentang jaminan atas Sertifikat Hak Milik nomor 336/Sungai Lakam timur dari surat ukur nomor 615/S.Lakam Timur/2016
2. Bahwa sertifikat yang dimiliki atas nama Nurhayati (penjamin orang tua Pengugat Sertifikat Hak Milik Nomor 89. Sungai Lakam dengan surat ukur nomor:0391/SeiLakam/2003
3. Bahwa oleh karne itu Penggugat mohon Perjanjian Kredit dihapen Notaris Zulkhaenin, S.H.,M.H Salinan Akte/Grosse Nomor:94, Tanggal 23-10-2017 dinyatakan batal demi hukum atau batal sejak semula karena terdapat error in object dengan segala akibat hukumnya.



Bahwa penemuan fakta tersebut diatas mempunyai konsekwensi yuridis oleh karenanya beralasan untuk dijadikan dalil pembatalan perjanjian tersebut diatas.

4. Bahwa kekeliruan dalam menarik fakta-fakta (feitelijk) untuk dijadikan analisa hukum dalam pokok persoalan antara penggugat/Pembanding dengan Tergugat / terbanding sedangkan suatu putusan harus diberikan pertimbangan yang cukup (Voldoende gemotiveerd) pertimbangan hukumnya pada halaman 22 dan 23 dikaitkan halaman 43 putusan tersebut. Dalam fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Terbanding/dahulu Tergugat tidak menghadirkan saksi dan tidak pernah dibuktikan oleh Terbanding/Tergugat.

Dalam perkara ini dan jika nyata untuk meyakinkan hakim dapat memanggil pihak lain tersebut untuk diberi kesempatan didengarkan keterangannya sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 546K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985.

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 13/PDT.G/2024/PN.TBK, Tanggal 28 November 2024 yang kurang dalam pertimbangan hukumnya sepatutnya dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No : 638K/Sip/1969, Tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi Kepulauan Riau berkenan untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun Putusan Nomor : 13/PDT.G/2024/PN TBK, Tanggal 28
November 2024

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding/dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Zulkhainen, S.H.,M.,H Salinan Akte/Grosse Nomor: 94, tanggal 23-10-2017 batal demi hukum atau batal sejak semula karena terdapat error ini object dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Terbanding/dahulu Tergugat tidak melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah dan ruko yang terletak di JL. Sungai Lakam RT 002/RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat secara seketika dan tunai sebesar Rp. 975.133.330,- (Sembilan ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh rupiah);
6. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat secarta seketika dan tunai sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) Sehingga jumlah total Kerugian materiil dan immateriil sebesar 975.133.330,- (Sembilan ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh rupiah);
7. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in Krach)
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walalupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain mohon Putusan secara patut dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menanggapi dalam kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Kontra Memori Banding ini diajukan atas keberatan PEMBANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 13/Pdt. G/2024/PN Tbk yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
2. Bahwa setelah TERBANDING pelajari dengan mendalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, ternyata keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING adalah keberatan-keberatan yang tidak mempunyai alas hukum yang jelas dan tidak dibenarkan menurut hukum. Selain itu, ternyata tidak dijumpai/memuat hal-hal baru yang dapat dijadikan dasar bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan kembali perkara a quo. Karena ternyata dalil-dalil a quo hanya merupakan pengulangan dari gugatan sebelumnya dan ternyata PEMBANDING sama sekali tidak dapat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dan menunjukkan bukti-bukti hukum yang berkaitan dengan perkara a quo sesuai hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga sudah seharusnya terhadap dalil-dalil yang demikian harus DITOLAK ;

Namun, meskipun hal-hal yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal yang baru, akan tetapi TERBANDING menganggap perlu untuk meluruskan dan menjelaskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan kembali oleh PEMBANDING dalam memorinya sebagai berikut :

BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR BAHWA SEMESTINYA PENGUGAT MEMISAHKAN GUGATAN ANTARA PEMBATALAN PERJANJIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding pada Memori Bandingnya;
2. Bahwa Terbanding dapat jelaskan kembali, bahwa Terbanding memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dimana ybs memiliki fasilitas Kredit berdasarkan:
 - 1) Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 23 Oktober 2017 yaitu Fasilitas Kredit Investasi Refinancing tempat usaha "Rumah Makan Bunga Rampai" sebesar Rp1.600.000.000,- dalam jangka waktu 96 bulan dibuat dihadapan Notaris Zulkhainen, S.H., M.H.;
 - 2) Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 21 tanggal 13 November 2018;
 - 3) Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi No. R-78-KC.XVII/ADK/04/2020 tanggal 17 April 2020 dengan tujuan restrukturisasi yaitu relaksasi dampak COVID-19 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat;
 - 4) Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi No. R-286-KC.XVII/ADK/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan tujuan



restrukturisasi yaitu relaksasi dampak COVID-19 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat;

- 5) Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi No. R-268-KC.XVII/ADK/11/2021 tanggal 25 November 2021 dengan tujuan restrukturisasi yaitu relaksasi dampak COVID-19 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat;
- 6) Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi No. R-199-KC.XVII/ADK/11/2021 tanggal 31 Agustus 2022 dengan tujuan restrukturisasi yaitu relaksasi dampak COVID-19 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat;
3. Bahwa Atas fasilitas kredit tersebut telah diserahkan/dijaminkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 336/Sungai Lakam Timur tertanggal 8 Februari 2003 a.n. Nurhayati.

Serta untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, atas agunan tersebut, Ny. Nurhayati selaku Ibu dari Penggugat dan Pemilik Agunan telah memberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagaimana SKMHT No. 64 tanggal 26 Juli 2018 kepada pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya sebagaimana SKMHT tersebut di atas, atas agunan bersangkutan telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana SHT No. 611/2018 dengan dasar APHT No. 336/2018 tanggal 07 Agustus 2018;

Namun, dapat Tergugat sampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah.

Bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, Tergugat telah memberikan surat peringatan sebagai berikut:

- Surat Peringatan I No. B.1316-KC.XVII/ADK/09/2023 tanggal 03 Oktober 2023;
- Surat Peringatan II No. B. 1381-KC.XVII/ADK/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan III No. B. 1510-KC.XVII/ADK/11/2023 tanggal 20 November 2023;

dimana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Tergugat menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Penggugat dan secara tegas menyatakan bahwa Penggugat agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut atas apa yang diperjanjikan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Penggugat tidak melunasi maka Tergugat akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku.

- 4 Bahwa sebagaimana eksepsi Terbanding dalam Jawaban (dahulu Tergugat), Disebutkan bahwa Pembanding sebetulnya hanya berbicara mengenai ketidakmampuan Pembanding dalam memenuhi isi Perjanjian Kredit (wanprestasi). Namun, disisi lain Pembanding menyatakan bahwa Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (poin 47 Gugatan) tanpa memberikan Dasar hukum, ketentuan, maupun pasal yang dilanggar oleh Pembanding (dahulu Penggugat) yang berkaitan dengan bukti-bukti yang jelas yang memang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat), sehingga menimbulkan pertanyaan dan ketidakjelasan terkait perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar oleh Penggugat.
- 5 Bahwa Kemudian, dalam uraian Pembanding (dahulu Penggugat) seolah-olah Hanya memperhatikan kepentingan pribadi Penggugat tanpa memperhatikan hak-hak hukum yang dimiliki oleh Terbanding (dahulu Tergugat). Bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) sebagai pihak yang beritikad baik dan Telah memenuhi seluruh perjanjian kredit sudah sepatutnya berhak atas hak nya yang diatur dalam perjanjian kredit yaitu hak untuk menerima pembayaran atas kredit yang diterima oleh debitur. Hak-hak yang mana telah diuraikan dan disepakati dalam perjanjian kredit sehingga secara tegas berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara tidak ada alasan bagi debitur meniadakan hak-hak Tergugat.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tidak ada sama sekali dasar bagi Pembanding (dahulu Penggugat) yang disampaikan dalam posisinya yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

7 Bahwa Atas eksepsi Pembanding sebelumnya, dikuatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dalam Pertimbangan Majelis Hakim hlm. 43 paragraf 1, sebagaimana Terbanding kutip:

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya Penggugat memisahkan gugatan antara pembatalan perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dengan penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan gugatan a quo tidak dapat dilakukan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain:

1. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dengan kaidah hukum yang berbunyi “Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tuntutan Wanprestasi didalam satu Surat Gugatan, 5 HORMAT KUASA TERBANDING, (Deborah Serepinauli Harahap) tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masingmasing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”.

2. Bahwa pelarangan penggabungan gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum tegas dikatakan dalam Keputusan Mahkamah Agung No.2643 K/ Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999 dengan Kaidah Hukum “mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan.”

8 Bahwa Terbanding membantah dengan tegas seluruh Petitum yang diajukan oleh Pembanding di dalam gugatannya maupun Memori banding, mengingat dalildalil Pembanding yang diajukan di dalam



Gugatan maupun memori banding merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada dan berusaha menutupi faktafakta hukum yang ada.

9 Bahwa Oleh karena tidak ada satupun syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatigedaad) yang didalilkan oleh PEMBANDING dalam gugatan serta memori bandingnya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan.

10 Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan ini Terbanding memohon dengan Hormat kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam kontra memori ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak memori Banding PEMBANDING (dahulu Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 13/Pdt. G/2024/PN Tbk;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan.

Atau:

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon dapat dijatuhkan putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Tbk tanggal 28 November 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun Dalam pokok perkara, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang diajukan serta peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah perselisihan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sehubungan dengan adanya perjanjian kredit nomor R.120-KC.XVII/ADK/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang bahwa namun dalam gugatan, ternyata Pembanding semula Penggugat justru mendalilkan serta menuntut agar Terbanding semula Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan terbitnya Grosse Akte yang diterbitkan Notaris / PPAT ZULKHAINEN, S.H.,M.H.Nomor 94 tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang bahwa yang dimaksud Groose Akta / Salinan Akta adalah salinan pertama dari akta otentik, yang dalam perkara *aquo* groose akte yang dipermasalahkan Pembanding semula Penggugat adalah bukti P-3;

Menimbang bahwa pada petitum angka-3 Pembanding semula Penggugat menuntut agar grosse akta batal demi hukum atau dinyatakan batal, sedangkan perjanjian pokoknya tidak dipermasalahkan;

Menimbang bahwa dengan demikian nyata bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding serta alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga putusan menjadi lain, alasan banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding semula Penggugat dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, maka alasan-alasan hukum dari memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, alasan hukum dalam kontra memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah permohonan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Tbk tanggal 28 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan yang kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Tbk tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 yang terdiri dari Hapsoro Restu Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Priyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Nurlaili, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, Putusan tersebut telah diinput secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Banding Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau serta dikirim ke Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Priyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)